

Volume 20 No. 2, September 2024

***Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik terhadap Kejahatan Berbahasa**

Ahmad Hamidi

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

ahmadhamidi@hum.unand.ac.id

Abstract

In criminal law evidence mechanisms, actus reus and mens rea are two elements that must be fulfilled. A person suspected of committing a criminal offense cannot be held criminally liable if the element of mens rea is not found in their actions, even if actus reus is present (in certain crimes, legal liability depends on mens rea). This study aims to demonstrate the relevance between actus reus and mens rea in language-based criminal offenses, presented through a forensic linguistic approach. It highlights the role of linguistics in describing and explaining linguistic phenomena structurally and intentionally within the scope of criminal law evidence. The utterance data for this case study were sourced from cases handled by the Polrestabes Bandung. This study employs three main theories, i.e. presupposition, speech acts, and felicity conditions, with additional relevance theory, conversational implicature, and politeness principles. Based on findings, it can be concluded that a criminal act (actus reus) that lacks malicious intent (mens rea) but arises from negligence (culpa) does not necessarily meet the criteria for prosecution under Article 45(3) of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE), as the act is deemed not to fulfill the element of "Setiap Orang yang dengan sengaja" as stipulated in the article.

Keywords: *actus reus, mens rea, language crime, pragmatics, forensic linguistics*

Abstrak

Dalam mekanisme pembuktian hukum pidana, *actus reus* dan *mens rea* merupakan dua unsur yang mesti terpenuhi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak ditemukan unsur *mens rea* dalam perbuatannya, sekalipun unsur *actus reus* telah terpenuhi (dalam tindak pidana tertentu, pertanggungjawaban konsekuensi hukum bergantung pada *mens rea*). Melalui kajian ini, penulis bermaksud untuk menunjukkan relevansi antara *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana berbahasa yang disajikan berdasarkan ancangan linguistik forensik. Kajian ini berupaya untuk memperlihatkan peran linguistik dalam menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena kebahasaan, baik secara struktural maupun intensional, yang berada dalam ranah pembuktian hukum pidana. Data tuturan dalam studi kasus ini bersumber dari kasus yang pernah ditangani oleh Polrestabes Bandung. Tiga teori utama yang digunakan dalam kajian ini, yaitu praanggapan, tindak tutur, dan kondisi felisitas; sedangkan teori pendukungnya, yaitu teori relevansi, implikatur percakapan, dan prinsip kesantunan. Mengacu pada berbagai temuan dalam kajian ini,

dapat disimpulkan bahwa perbuatan jahat (*actus reus*) yang tidak dilatarbelakangi oleh maksud jahat (*mens rea*) dari pelaku—tetapi timbul karena kelalaian (*culpa*), secara pragmatis, tidak serta-merta dapat membuat pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE karena perbuatan pelaku dianggap tidak memenuhi unsur “Setiap orang yang dengan sengaja” yang diatur dalam pasal tersebut.

Kata Kunci: *actus reus*, *mens rea*, kejahatan berbahasa, pragmatik, linguistik forensik

Pendahuluan

Actus reus dan *mens rea* merupakan dua unsur penting dalam pembuktian dan pertanggungjawaban perbuatan pidana. Menytir gagasan Sayre (1932), Eugene J. Chesney, dalam artikelnya yang dipublikasikan pada tahun 1939, menuliskan bahwa inti dari hukum pidana terletak pada adagium "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Suatu kejahatan tidak akan terjadi tanpa *evil mind* (pikiran/maksud jahat). *Actus reus* merepresentasikan unsur lahiriah, sedangkan *mens rea* merepresentasikan unsur batin suatu tindak kejahatan. Dalam bahasa yang paling sederhana, *actus reus* dapat dimaknai sebagai unsur objektif dari suatu kejahatan karena dapat diidentifikasi secara lahiriah, sedangkan *mens rea* merupakan unsur batin yang menunjukkan maksud yang salah. Dalam doktrin hukum, keduanya mesti dalam satu tarikan napas. Tentang hal ini, Jacobs (2020) mengatakan, secara teknis, tidak mungkin menentukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan unsur *actus reus* dan *mens rea* dari kejahatan tersebut.

Sebagai contoh, cobalah bandingkan antara seorang pengemudi mobil yang menabrak seorang pejalan kaki secara sengaja dengan maksud agar pejalan kaki itu mati dan seorang pengemudi berkendara ugal-ugalan lantas menabrak seseorang hingga mati. *Mens rea* keduanya berbeda, yang pertama karena kesengajaan, yang kedua karena ugal-ugalan, sehingga konsekuensi hukum yang mesti dipertanggungjawabkan berbeda pula, sekalipun sama-sama berujung pada penghilangan nyawa orang lain. Sebaliknya, maksud jahat yang muncul dalam pikiran seseorang sama sekali tidak dapat menjadi alasan untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas pikirannya itu apabila, pada kenyataannya, tidak ada tindakan riil dan konkret sebagai implementasi pikiran/maksud tersebut. Misalnya, seorang anak yang berpikir akan membunuh orang tuanya, lantas menuliskan pikiran itu di buku hariannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum sepanjang pikiran tersebut belum direalisasikan (setidak-tidaknya, percobaan untuk itu belum ditemukan).

Seseorang tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan tanpa maksud yang mendukung baginya untuk melakukan kejahatan itu. Pernyataan itu sejalan dengan gagasan Tiersma & Solan (2012) yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap kejahatan berbahasa berkaitan dengan maksud penuturnya. Untuk dinyatakan bersalah karena melawan hukum atas tuturannya, seseorang harus memiliki maksud yang salah, yang bukan semata-mata berdasarkan bentuk lahiriah tuturannya. Namun, perlu dipahami pula bahwa tuturan yang tidak

membuat mitra tutur merasa dirugikan (mengalami keterancaman muka; *face-threatening act*) tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terlepas dari apa pun maksud penuturnya. Tiersma (1987) menyatakan bahwa tindak pidana dalam suatu tuturan seharusnya tidak hanya ditentukan berdasarkan efek yang ditimbulkannya terhadap mitra tutur, tetapi, yang lebih penting, berdasarkan daya ilokusi yang menunjukkan maksud jahat di balik tuturannya. Suatu tindak kejahatan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak ditemukan keselarasan antara *actus reus* dan *mens rea* dari pelaku (Cheong, 2000).

Kajian mengenai relevansi antara *actus reus* dan *mens rea* telah banyak dilakukan dan dipublikasikan. Sebagian besar di antaranya menggunakan perspektif ilmu hukum dan dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bidang hukum dan kriminal, seperti kajian yang berada dalam konteks perkara pidana pembunuhan (lihat Gegan, 1990; Cheong, 2000; Mansouri & Hosseinzadeh, 2019), perkara pidana korupsi (lihat Kharismadohan, 2019), dan perkara pidana kekerasan seksual dan pemerkosaan (lihat Kinports, 2001; Power, 2003; Vandervort, 2004; Hong, 2018; Alexander & de Luca, 2019). Namun demikian, tidak mudah menemukan kajian serupa apabila merujuk sejumlah karya yang membahas tindak kejahatan dalam konteks berbahasa. Realitasnya, unsur *mens rea* jarang diperhatikan, cenderung tidak disentuh sama sekali. Sejumlah kajian menunjukkan keasyikan peneliti mengkaji struktur lahiriah dan daya ilokusi suatu tuturan dengan mengabaikan unsur *mens rea*, unsur penting dalam upaya mengungkap maksud jahat yang direpresentasikan penutur melalui struktur tuturannya. Tentang hal ini, bukan berarti disiplin linguistik tidak memiliki perangkat untuk menguji dan mengungkap unsur *mens rea*. Kejahatan berbahasa berkaitan dengan tindak tutur yang melawan hukum (Tiersma & Solan, 2012). Dalam ilmu linguistik, Teori Tindak Tutur dapat dimanfaatkan untuk mengungkap tindak kriminal yang dipertanggungjawabkan melalui tuturan, sebab, selain menyampaikan pesan, tuturan juga merepresentasikan suatu tindakan dari penuturnya. Dalam Teori Tindak Tutur, Austin (1962) memperkenalkan kondisi felisitas (*felicity conditions*) yang dapat digunakan untuk melihat unsur maksud atau kesungguhan penutur dalam bertutur. Dalam bahasanya, Austin menyebut unsur tersebut sebagai *happy* atau *unhappy* dalam merepresentasikan tindakan tertentu. Teori inilah yang penulis aplikasikan dalam rangka mengungkap relevansi antara *actus reus* (struktur lahiriah tuturan) dan *mens rea* (sikap batin penutur) dalam konteks kejahatan berbahasa.

Lingaas (2020) mengatakan bahwa *actus reus* merupakan cerminan dari *mens rea*. Pernyataan itu dapat dipahami bahwa struktur lahiriah tuturan belum tentu dapat dikatakan sebagai implementasi kejahatan apabila tidak ada maksud jahat yang tecermin melalui tuturan tersebut. Pernyataan itu mengingatkan kita pada kenyataan bahwa laporan tentang kejahatan berbahasa di Indonesia makin hari jumlahnya makin meningkat. Peningkatan jumlah laporan itu tidak serta-merta menandakan peningkatan kejahatan berbahasa itu sendiri. Peningkatan jumlah laporan itu boleh jadi merupakan refleksi dari sikap kita yang tidak lagi mampu berpikir terbuka dalam menghadapi realitas. Sebagian kita sekarang, tampaknya, sangat mudah berpikir dan mengatakan “yang penting lapor dulu, diproses atau tidak, itu urusan belakangan.”

Dalam artikel ini, penulis berupaya mengungkap korelasi antara *actus reus* dan *mens rea* yang berada dalam konteks kejahatan berbahasa. Wujud *actus reus* dalam dugaan kejahatan berbahasa penghinaan dan pencemaran nama baik dikaji melalui ancangan linguistik forensik dan menggunakan teori-teori yang lazim dalam ilmu pragmatik, yaitu Praanggapan (Yule, 1976), Relevansi (Sperber & Wilson, 1986), dan Tindak tutur (Austin, 1962; Searle, 1969). Teori praanggapan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengetahuan dasar yang “disepakati” oleh penutur dan mitra tutur berdasarkan proposisi tuturannya. Hal ini penting untuk mengaitkan proposisi tuturan dengan tindakan yang direpresentasikan melalui tuturan. Adapun teori tindak tutur digunakan untuk mengungkap bentuk-bentuk tindakan (ilokusi) yang dipperformasikan lewat tuturan (lokusi). Teori relevansi diberdayakan untuk memverifikasi kesesuaian antara konteks pertuturan dan proposisi yang dipertuturkan oleh penutur dan mitra tutur. Sementara itu, untuk mengidentifikasi *mens rea* yang dimunculkan penutur dalam tuturannya, Teori Kondisi Felisitas (Austin, 1962; Searle, 1969) digunakan pada tahap akhir analisis.

Dalam artikel ini, penulis memanfaatkan laporan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diterima oleh Polrestabes Bandung. Laporan atas kasus ini telah dicabut oleh pelapor. Kedua belah pihak, pelapor (mitra tutur) dan terlapor (penutur), telah berdamai setelah dimediasi oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menegaskan bahwa tujuan dari pemanfaatan laporan ini bukanlah untuk memengaruhi keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau tujuan apa pun yang berimplikasi pada hal semacam itu. Studi kasus ini murni bertujuan

akademis dalam rangka menunjukkan relevansi antara *mens rea* dan *actus reus* dalam dugaan tindak kejahatan berbahasa.

Deskripsi Kasus sebagai Konteks

Kasus ini melibatkan empat peserta tutur. Dalam artikel ini, demi menjaga identitas para peserta tutur, penulis merujuk mereka berdasarkan inisialnya saja. Penutur (terlapor) diinisialkan DT, sedangkan mitra tutur (pelapor) diinisialkan TF. Dua orang lainnya, yang secara kontekstual terlibat, diinisialkan AMP dan TS.

Sebagaimana tertera dalam surat penerimaan laporan oleh kepolisian, DT diduga telah melakukan tindakan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik “dengan cara Plk memposting komentar status akun FB Sdr. AMP”. Hal itu bermula dari kiriman di akun pribadi AMP. Pada pukul 12.28 WIB tanggal 4 Juli 2020, AMP mengirimkan status tentang penolakan dari pihak salah satu sekolah di Palabuhanratu atas pemberian buku secara gratis yang dilakukannya. Berdasarkan pengakuan pihak sekolah, penolakan itu terjadi karena pemberian buku tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Pendidikan. DT yang merupakan teman bersama (*mutual friends*) AMP, berkomentar atas kiriman tersebut, bunyinya

“ANAK SAYA SEKOLAH DI MI HARUS MEMBELI BUKU KARANGAN TS DAN HAKS.
KALAU TIDAK MEMBELI TIDAK NAIK KELAS.”

Atas komentar itu, DT menandai (*tagging*) pula akun Facebook TS, yang tidak lain merupakan pengarang/penulis buku yang dimaksudkannya itu. Mengetahui namanya dilibatkan dalam masalah “pemaksaan membeli buku” itu, TS yang merasa permasalahan tersebut berada dalam wilayah penerbit, menandai akun Facebook TF selaku penerbit buku. Hal yang diharapkan TS dengan menandai TF, tampaknya, agar pihak penerbit dapat memberikan klarifikasi atas permasalahan itu.

Atas penandaan akun yang diarahkan kepadanya, TF merespons komentar DT tentang “pemaksaan membeli buku” itu. TF menuliskan responsnya dalam bahasa Sunda “wah ieu mah fitnah, kedah diperkarakeun. Saènggalna, badè laporan ka pihak berwajib.” Selanjutnya, ancaman pelaporan tersebut ditindaklanjuti oleh TF dengan melaporkan DT kepada polisi dengan laporan, sebagaimana tertulis dalam surat laporan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan kepada DT adalah Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melalui Gambar 1, penulis menampilkan tangkapan layar (*screenshot*) giliran tutur (*turn-taking*) pertuturan ini.



Gambar 1

Metode

Artikel ini menyajikan kajian linguistik forensik berdasarkan studi kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode pemerolehan data dalam artikel ini adalah simak bebas libat cakap (Sudaryanto, 2019; Campisi & Özyürek, 2013). Metode ini mengindikasikan bahwa penulis sama sekali tidak melakukan interaksi dalam bentuk apa pun dengan subjek kajian yang merupakan sumber data kajian. Data dalam artikel ini diambil dari dua sumber, yaitu (a) tuturan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam laporan dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diterima oleh Polrestabes Bandung dan (b) kolokasi-kolokasi yang melingkupi tuturan berdasarkan tangkapan layar pertuturan di Facebook milik AMP. Data dalam artikel ini berwujud tulisan, bukan lisan yang ditranskripsikan.

Data yang dianalisis dalam artikel ini berjumlah empat tuturan. Keseluruhan data merupakan tuturan dari penutur yang diposisikan sebagai data utama, sedangkan data sekunder adalah tuturan-tuturan dari mitra tutur atau partisipan-tutur-selain-penutur yang menunjang kontekstualisasi pertuturan, sehingga dapat membantu proses analisis dalam mengungkap fenomena yang terepresentasikan dalam peristiwa tutur. Objek

kajian dalam artikel ini adalah tuturan yang dapat diduga atau mengindikasikan terjadinya perbuatan yang melawan hukum pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU 19/2016 ITE. Hasil dari analisis objek kajian studi kasus ini disajikan dengan metode deskriptif-kualitatif.

Mengungkapkan *mens rea* yang diperformasikan penutur bukanlah pekerjaan mudah, sebagaimana dikatakan Samaha (2014) “*mens rea* is difficult to discover and then prove in court ... courts and legislatures have used so many vague and incomplete definitions of the mental element.” *Mens rea* suatu perbuatan kerap kali dianggap sebagai unsur subjektif dari dua sisi, yaitu subjektif berdasarkan kepentingan penutur dan subjektif pula berdasarkan analisis dan argumentasi linguistik forensik. Namun demikian, ilmu pragmatik, khususnya kondisi felisitas, menyediakan indikator-indikator objektif yang dapat memfasilitasi kebutuhan analisis linguistik forensik. Dengan kata lain, bagaimanapun subjektivitas analisis yang dilakukan oleh linguistik forensik, subjektivitas itu berdiri di atas objektivitas teori yang terukur dan reliabel.

Hasil dan Pembahasan

Penulis menyajikan deskripsi analisis melalui dua bagian, yaitu (a) analisis struktur bahasa lahiriah sebagai *actus reus* dan (b) analisis unsur batin sebagai latar belakang perbuatan (diduga) melawan hukum. Keduanya, disajikan sebagai berikut.

Analisis Struktur Lahiriah Bahasa sebagai *Actus Reus*

Dalam bagian ini, penulis menganalisis empat tuturan menggunakan dua teori utama, yaitu praanggapan dan tindak tutur. Analisis keempatnya disajikan secara berurutan sesuai dengan waktu kemunculannya dalam peristiwa tutur, yaitu sebagai berikut.

Data 1

Sekolah inginnya menjual ke anak-anak bair [biar] dapat bagiannya

Dalam tuturan ini terdapat kesalahan ketik yang semestinya ditulis *biar*, tetapi tertulis *bair*. Secara struktural, proposisi dalam tuturan ini sebenarnya dapat dipahami secara lugas dan jelas. Tidak ada kendala berarti dalam hal memahami isi tuturan tersebut. Daya ilokusi yang diperformasikan penutur melalui tuturan (1) adalah representatif, yaitu menyatakan keinginan pihak sekolah untuk menjual buku ke para

siswa. Keinginan tersebut, berdasarkan asumsi dasar DT, bertujuan untuk memperoleh bagian, yang dalam konteks ini merujuk pada keuntungan atas hasil penjualan buku.

Tindakan menjual buku yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah perbuatan ilegal berdasarkan undang-undang (lihat Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler). Dengan menyatakan bahwa pihak sekolah berkeinginan menjual buku kepada siswa, DT telah menyatakan sesuatu yang bernuansa negatif tentang pihak sekolah. Secara spesifik, DT menuduh pihak sekolah melakukan tindakan yang melawan hukum demi, dipertegas oleh proposisi “bair dapat bagiannya”, memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak sekolah. Namun demikian, pihak sekolah mana yang dimaksudkan oleh DT tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah pihak sekolah yang dimaksudkannya adalah pihak sekolah yang dibicarakan oleh AMP yang menolak pemberian buku darinya atau pihak sekolah tempat anak-anak DT bersekolah. Dalam hal ini, DT tidak dapat dikatakan merugikan pihak mana pun, sebab ia tidak menyebutkan salah satu pihak secara spesifik sebagai pelaku yang “menjual ke anak-anak bair dapat bagiannya.” Tindakan yang dilakukan DT itu, yang tidak menyebutkan identitas sekolah yang dimaksudkannya secara spesifik, dipercayai banyak orang sebagai strategi yang dapat menyelamatkan seseorang dari jerat perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kejahatan berbahasa, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

Data 2

Anak saya sekolah MI juga dipaksa beli buku paket basa Sunda pengarangnya ada TS, HAKs, dll. tiap tahun 2 semester berarti harus beli 2 x dalam setahun. Kalau tidak beli tidak naik kelas

Berdasarkan data (2), ditemukan praanggapan faktual yang dipicu oleh penggunaan kata *dipaksa* dan frasa *harus beli*, praanggapan temporal yang dipicu oleh penggunaan klausa *2 x dalam setahun*, dan praanggapan konterfaktual yang dipicu oleh penggunaan kata *kalau*.

Dalam praanggapan yang dipicu oleh kata *dipaksa*, penutur tidak menyatakan secara jelas siapa yang memaksa anaknya untuk membeli buku paket basa Sunda, sehingga, dapat diasumsikan, pemaksaan dapat berasal dari berbagai pihak. Apakah pihak yang memaksa itu adalah pemerintah (melalui berbagai subordinatnya di bidang pengadaan fasilitas pendidikan), sekolah, oknum guru, penerbit (melalui atau tidak

melalui kesepakatan dengan pihak sekolah), pengarang (melalui atau tidak melalui kesepakatan dengan pihak penerbit dan sekolah)? Apabila penutur tidak mampu atau tidak berusaha untuk menjelaskan hal itu, tentu tuturan tersebut akan menjadi bola liar yang dapat menysar pihak mana saja. Selain itu, tidak pula diperoleh informasi tentang sekolah MI mana yang dimaksudkan oleh penutur yang menjadi tempat bersekolah anaknya. Informasi yang dapat diperoleh berdasarkan konstruksi data (2) adalah jenis buku paket, yaitu buku paket basa Sunda, yang dipaksa agar dibeli oleh anak penutur. Proposisi itu pun tidak menjelaskan secara eksplisit judul buku paket basa Sunda yang dimaksudkan oleh penutur.

Penyebutkan nama TS dan HAKs bertujuan untuk menerangkan siapa penulis buku basa Sunda yang judulnya tidak disebutkan secara eksplisit oleh penutur. Dalam pandangan penulis, berdasarkan perspektif tindak tutur, penyebutkan nama kedua orang itu hanyalah sebagai penjelas bahwa buku paket basa Sunda yang dipaksa agar dibeli oleh anaknya adalah karya kedua orang itu. Penulis tidak menemukan kecenderungan maksud dari penutur untuk menuduh kedua orang itu sebagai pihak yang memaksa siswa agar membeli buku sekaligus mengancam siswa yang tidak membeli buku tidak akan naik kelas. Usaha “meminta konfirmasi” dengan cara menandai akun Facebook TS mungkin ada, tetapi usaha untuk menuduh tidak. Namun demikian, hal itu tidak serta-merta menegasikan daya ilokusi representatif-menuduh yang dipperformasikan oleh penutur. Tuduhan, sebagaimana sifatnya yang belum tentu benar atau salah, yang dipperformasikan penutur tentang “adanya pihak yang memaksa anaknya untuk membeli buku pake basa Sunda” merupakan tuduhan yang bernuansa negatif mengingat adanya regulasi yang diformulasikan oleh pemerintah pusat tentang penyediaan bantuan dana operasional bagi sekolah yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah, melalui Bab I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Permendikbud 8/2020), menjelaskan bahwa BOS merupakan program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Lebih lanjut, sekolah yang dimaksudkan dalam definisi ini mencakupi sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas

luar biasa, sekolah luar biasa, atau sekolah menengah kejuruan¹ yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima dana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Permendikbud 8/2020². Tujuan diberikannya BOS, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Permendikbud 8/2020, adalah untuk (a) membantu biaya operasional sekolah dan (b) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Bantuan untuk biaya operasional sekolah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Ayat (2) Permendikbud 8/2020, beberapa di antaranya meliputi (a) pengembangan perpustakaan dan (b) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler³.

Adapun apabila kita merujuk pada Pasal 12 Permendikbud 8/2020, kita akan menemukan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan dana BOS, salah satu yang terpenting berkaitan dengan konteks permasalahan dalam artikel ini, yaitu tim pengelola BOS di tingkat sekolah dilarang “bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan”. Sementara itu, tim pengelola BOS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilarang “bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler”. Berdasarkan kedua keterangan itu, dapat dipahami bahwa pemerintah, melalui regulasi yang dikeluarkannya, melarang pihak mana pun untuk menjual buku kepada siswa di sekolah yang sudah terdaftar sebagai pengelola/penerima dana BOS.

¹ Dalam BAB I Permendikbud 8/2020, Madrasah Ibtidaiyah (MI) memang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai sekolah penerima dana BOS. Namun, apabila kita merujuk pada SK Dirjen Pendis 7330/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, kita akan menemukan bahwa setiap MI yang telah memenuhi persyaratan adalah juga penerima dana BOS.

² Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh sekolah calon penerima dana BOS yaitu, (a) mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik (data pokok pendidikan) sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun; (b) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik; (c) memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; (d) memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan (e) bukan satuan pendidikan kerja sama. Keterangan lebih lanjut, lihat Permendikbud 8/2020 BAB II tentang Penerimaan Dana.

³ Dalam Pasal 9 Ayat (2), dijelaskan bahwa komponen dana BOS digunakan untuk (a) penerimaan Peserta Didik baru, (b) pengembangan perpustakaan, (c) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, (d) kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, (e) administrasi kegiatan sekolah, (f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, (g) langganan daya dan jasa, (h) pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah, (i) penyediaan alat multi media pembelajaran, (j) penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, (k) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB, dan/atau (l) pembayaran honor.

Apabila kita kembali melihat proposisi tuturan, pihak yang berkemungkinan besar melakukan tindakan memaksa untuk membeli buku paket basa Sunda adalah oknum dari pihak sekolah. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pihak yang berhubungan secara langsung dengan peserta didik adalah (oknum) sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerja sama antara oknum sekolah dengan oknum penerbit yang bermuara pada pemaksaan untuk membeli buku kepada peserta didik? Pertanyaan ini tentu menjadi tanggung jawab pihak penyidik kepolisian untuk menemukan jawabannya melalui proses penyidikan.

Proposisi “Kalau tidak beli tidak naik kelas” mengandung praanggapan konterfaktual. Praanggapan ini dipicu oleh penggunaan kata *kalau*. Dalam hal ini, penutur mengandaikan penyebab yang dapat mengakibatkan peserta didik tidak naik kelas adalah tidak [mem]beli [buku]⁴. Dengan kata lain, sebaliknya, apabila ingin naik kelas, salah satu syaratnya adalah peserta didik mesti [mem]beli [buku], yang secara temporal, dua kali dalam setahun. Proposisi ini, apabila dilihat menggunakan perspektif tindak tutur, juga mengandung daya ilokusi representatif-menuduh. Tuduhan tersebut berkaitan dengan ancaman tentang konsekuensi yang mesti diterima oleh siswa apabila tidak membeli buku. Sebagaimana penjelasan penulis tentang proposisi sebelumnya, penutur mesti mampu menjelaskan siapa atau pihak mana yang dimaksudkannya telah menyatakan ancaman itu dihadapan penyidik agar tidak terperangkap dalam tindak pidana fitnah yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik. Dalam proses penyidikan, penyidik pun mesti terus mengejar keterangan yang komprehensif dari penutur berkaitan dengan hal ini.

Melalui analisis terhadap data (2), penulis menemukan bahwa, sekurang-kurangnya, ada dua pernyataan krusial yang berpotensi mengandung tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur melalui UU ITE. Dengan demikian, penutur mesti memberikan keterangan yang komprehensif berkaitan dengan pernyataan itu, yaitu (1) menjelaskan siapa pihak yang dimaksudkan telah memaksa anak penutur untuk membeli “buku paket basa Sunda pengarangnya ada TS, HAKs, dll.” dan (2) menjelaskan siapa pihak yang dimaksudkan telah mengancam “Kalau tidak beli tidak naik kelas”.

Data 3

⁴ Morfem dalam tanda [...] merupakan tambahan dari penulis untuk memperlengkap struktur tuturan.

Ngan asa ningnang mun budayawan jadi mafia

Data (3) dituturkan bukan dalam bahasa Indonesia. Strukturnya menunjukkan hal itu. Data (3) dituturkan menggunakan bahasa Sunda, yang dapat diduga merupakan bahasa-ibu (*mother tongue*) penutur. Diperlukan kemampuan dan pemahaman berbahasa Sunda dalam menganalisis data (3). Apabila struktur tuturan dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, data (3) berbunyi “seperti tidak pantas budayawan jadi mafia”. Struktur tersebut dibangun oleh sejumlah konstituen, salah satunya adalah *jadi mafia*. Penggunaan kata *mafia* mengandung nilai rasa (konotasi) negatif dalam bahasa sehari-hari (*ordinary language*). Dengan demikian, kita perlu menyelidiki makna leksikalnya terlebih dahulu. Cara paling sederhana untuk menyelidiki makna leksikal kata itu adalah dengan membuka *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemdikbud VI (KBBI VI)*.

Dalam *KBBI V*, lema *mafia* ditandai dengan keterangan kelas kata *n* (nomina). Keterangan makna atas kata ini adalah “perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal)”. Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa mafia adalah sekelompok orang (jamak; bukan seorang) yang secara diam-diam (tidak diketahui orang lain di luar kelompok itu) melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana disahkan dalam hukum tertulis. *KBBI VI* merekam beberapa gabungan kata dari *mafia* ini, seperti *mafia hukum*, *mafia narkoba*, *mafia pajak*, dan *mafia peradilan*. Berdasarkan keempat gabungan kata itu, tidak satu pun mengandung nilai rasa (perbuatan) yang positif.

Pada data (3), berdasarkan strukturnya, penutur memerformasikan daya ilokusi representatif-menyatakan. Pernyataan tersebut merujuk pada eksistensi budayawan yang merangkap “jadi mafia”. Berdasarkan teori praanggapan, rujukan tersebut bersifat eksistensial, yaitu keadaan yang sebenarnya, yang dapat diidentifikasi, bahwa seorang budayawan menjadi bagian dari kelompok mafia. Benarkah ada budayawan yang menjadi—atau merangkap sebagai—mafia? Lantas, siapakah budayawan yang dimaksudkan oleh penutur dalam konteks ini?

Data (3) tidak jelas juntrungannya. Berdasarkan penelusuran penulis pada bukti-bukti tuturan yang ditemukan, penulis tidak menemukan penjelasan secara literal orang yang dimaksudkan oleh penutur sebagai “budayawan jadi mafia”. Akan tetapi, apabila dilihat berdasarkan konteksnya, secara semiotis, pihak yang berkemungkinan dirujuk sebagai “budayawan jadi mafia” oleh penutur adalah TS dan TF—tetapi sama sekali tidak

tertutup kemungkinan keterujukan pihak lain. Hal itu didukung oleh fakta bahwa, secara kontekstual, data (3) merupakan respons yang diberikan penutur—yang perlu ditegaskan, bahwa respons tersebut sama sekali tidak relevan dengan tuturan (1) dan (2)—atas komentar yang sebelumnya dinyatakan oleh kedua pihak itu (lihat lagi Gambar 1 yang menampilkan tangkapan layar giliran tutur pertuturan ini).

Hal ini tentu merupakan alasan yang kuat bagi TS dan TF sebagai penerima efek perlokusi untuk melayangkan laporan agar kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh DT. Sejauh ini, tuturan-tuturan DT tidak memiliki sasaran yang tepat dan spesifik. Penulis berpendapat ketidakspesifikannya itu merupakan strategi yang diterapkan oleh DT agar ia dapat lolos dari jeratan UU ITE tentang pencemaran nama baik. Namun begitu, ketika mitra tuturnya merasa dirugikan sebagaimana efek perlokusi yang diterimanya, tentu mitra tutur berhak memperkarakan DT atas tuturan-tuturannya karena undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik adalah undang-undang berdelik aduan.

Data 4

SOLUSINA BERANTAS MAFIA BUKU PENGAJARAN SUNDA TEH

Hal pertama yang mesti kita sadari berdasarkan data (4) adalah tuturan ini merupakan opini yang berasal langsung dari pikiran DT. Tuturan ini bukanlah fakta yang dapat dengan mudah diverifikasi kebenarannya atau ketidakbenarannya. Melalui tuturan ini, sebagai sebuah opini, DT menyarankan agar dilakukan pemberantasan terhadap “mafia buku pengajaran sunda”. Dalam perspektif pragmatik, saran bukanlah tuturan konstatif yang maknanya bersifat verifikatif. Saran merupakan tuturan performatif. Dengan demikian, melalui klasifikasi yang dirumuskan oleh Searle (1969), kita dapat menempatkan data (4) ini dalam keranjang daya ilokusi direktif-menyarankan.

DT menyarankan agar dilakukan pemberantasan terhadap “mafia buku pengajaran sunda”. Lantas, pertanyaan selanjutnya, apakah proposisi “mafia buku pengajaran bahasa sunda” ini merupakan fakta atau opini penutur? Dilihat berdasarkan persepsi DT, “mafia buku pengajaran sunda” merupakan fakta, sehingga ia perlu diberantas. Kenyataannya, benarkah demikian? Belum tentu. Satu hal yang jelas, proposisi ini bersifat konstatif. Sebagai proposisi yang bersifat konstatif, “mafia buku pengajaran sunda” mengandung praanggapan eksistensial, yaitu “>> ada pihak yang berperan sebagai mafia buku pengajaran Sunda”. Praanggapan yang notabene menjadi

asumsi dasar bagi penutur dan mitra tutur dalam suatu tuturan tentu perlu dirunut kebenarannya dengan menjawab, setidaknya-tidaknya, dua pertanyaan berikut: (1) *Apakah benar ada mafia buku pengajaran bahasa Sunda?* dan (2) *Apakah mafia buku tersebut dapat dibuktikan dengan mengidentifikasinya secara spesifik?* Apabila kenyataannya mafia buku tersebut tidak dapat diidentifikasi—baik itu bukti yang mengindikasikan tindakan, jaringan, maupun identitasnya, tentu praanggapan tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana karakteristik praanggapan yang dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan fakta yang ada di realita dunia (proposisi tidak ada rujukannya). Oleh karena itu, eksistensi “mafia buku” ini sangat penting diselidiki oleh kepolisian. Praanggapan ini menjadi kunci atas tuntutan yang dilayangkan oleh TF terhadap DT.

Manakala DT menyarankan agar dilakukan pemberantasan mafia buku, secara simultan DT pun sedang menyatakan eksistensi mafia buku. Dalam perspektif pragmatik, pernyataan tentang eksistensi mafia buku itu disebut sebagai perikutan (*entailments*). Secara struktural, penutur memang sedang menyarankan “sesuatu”, tetapi di balik itu, penutur pun sedang menyatakan “sesuatu” tentang adanya mafia buku. Dalam kaitannya dengan praanggapan, maka pernyataan tentang adanya mafia buku tersebut merupakan tuduhan yang bernuansa negatif terhadap pihak tertentu yang referensinya secara eksplisit-struktural tidak disebutkan atau dijelaskan oleh DT.

Sebagai tuduhan yang berkonotasi negatif, sebagaimana makna literalnya yang dapat kita lihat dalam *KBBI VI*, tuduhan tersebut dapat mencemarkan nama baik pihak tertentu apabila dalam kenyataannya pihak yang dimaksudkan sebagai “mafia buku pengajaran sunda” tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dalam menulis, memproduksi, dan mendistribusikan “buku pengajaran sunda”. Pada titik inilah permasalahan muncul karena DT tidak secara eksplisit menyebut pihak yang berperan sebagai mafia buku tersebut. DT menggantung tuturannya dengan tidak menyatakan secara tegas tuduhan diarahkan kepada pihak mana. Namun demikian, bercermin pada data (3), mafia yang dimaksudkan oleh penutur adalah budayawan, yang sayangnya, juga tidak disebutkan oleh penutur secara eksplisit identitasnya. Akan tetapi, konteks tentu dapat menjadi navigasi bagi penyidik kepolisian untuk menelusuri budayawan yang dimaksudkan oleh DT.

Analisis Unsur Batin sebagai Latar Belakang Perbuatan (Diduga) Melawan hukum

Dalam usaha mengidentifikasi dan mengungkap *mens rea* tuturan DT, kita perlu merunut ke tuturan pertama yang terangkum dalam peristiwa tutur secara keseluruhan. Tuturan pertama yang dinyatakan oleh DT berbunyi “Sekolah inginnya menjual ke anak-anak bair [bair] dapat bagiannya.” Tuturan tersebut merupakan tuturan yang merespons fenomena penolakan pemberian buku yang dialami dan diceritakan oleh mitra tutur AMP. Penolakan tersebut terjadi karena AMP sebagai pihak pemberi buku tidak mengantongi izin resmi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa DT merespons hal yang sama sekali tidak ada atau belum ada kaitannya dengan TF sebagai pelapor kasus ini.

Dalam tuturannya, terbaca bahwa DT merujuk sekolah sebagai pihak ketiga (di luar DT dan AMP). Dalam tuturan itu memang ada unsur menuduh. Dalam perspektif tindak tutur, tuturan DT tersebut berdaya ilokusi representatif, yaitu pernyataan bahwa “sekolah hanya ingin menjual buku ke para siswanya, tidak ingin memberikan buku secara cuma-cuma (gratis)”. Tentu pernyataan tersebut sangat mungkin berkecenderungan menuduh, tetapi tuduhan tersebut bukan mengarah kepada pelapor (TF), melainkan kepada pihak sekolah. Hal itu merupakan representasi dari kondisi esensial (*essential conditions*) yang ditunjukkan oleh DT berdasarkan proposisi tuturannya. Dalam konteks tuturan itu, pihak sekolah yang dimaksudkan oleh DT tidak disebutkan secara eksplisit dan spesifik. Dapat mengarah kepada sekolah mana pun secara universal, atau, secara khusus, dapat pula mengarah ke sekolah di Palabuhanratu yang dibicarakan oleh AMP tersebut.

Dengan mendalami konteks yang muncul pertama kali dalam peristiwa tutur ini, penulis menyatakan bahwa kondisi ketulusan (*sincerity conditions*) yang ditunjukkan adalah representatif-menuduh, tetapi pihak yang dituduh oleh DT sama sekali bukan TF sebagai pelapor, melainkan sekolah. Lantas bagaimana dengan tuturan (2) yang dinyatakan oleh DT?

Dalam tuturan (2), DT menyebutkan unsur-unsur spesifik yang masih berkaitan dengan permasalahan penolakan buku. Sebagai tuturan pendukung atas tuturan (1), tuturan (2) merupakan contoh yang dikemukakan oleh DT tentang “sekolah yang ingin menjual buku ke para siswa biar dapat bagian” sebagaimana proposisi dalam tuturan (1). Unsur-unsur spesifik tersebut terdiri atas (a) jenis sekolah, (b) jenis buku, (c) nama penulis buku, dan (d) waktu pembelian dan konsekuensi tidak membeli.

Terlebih dahulu, kita mesti memahami bahwa tuturan kedua ini, berdasarkan perspektif penutur, merupakan pengalaman pribadi DT sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang “memaksa” siswa membeli buku. Apabila benar anak DT sekolah di MI, itu menunjukkan bahwa DT telah memenuhi unsur kondisi persiapan (*preparatory conditions*) dalam bertutur, sekalipun belum sepenuhnya karena DT tidak menyebutkan secara eksplisit nama MI yang dimaksudkannya. Konteks lain yang perlu pula kita pahami adalah tentang topik yang dikemukakan oleh DT. Topik dalam tuturan (2) adalah pengalaman yang dimilikinya tentang “sekolah yang memaksa para siswa membeli buku dengan konsekuensi tertentu”.

Usaha TF untuk memolisikan DT bermula dari penyebutan nama TS dalam tuturan (2). Dengan demikian, tuturan (2) ibarat jalan keluar bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus ini. Pertanyaan pertama yang, barangkali, muncul mengenai tuturan (2) adalah “apa maksud DT menandai dan menyebutkan akun Facebook TS dalam tuturan (2)?” Berdasarkan rangkaian proposisi dalam tuturan (2), penandaan dan penyebutan akun Facebook TS berhubungan dengan buku paket yang dimaksudkan oleh DT, yang dipaksa oleh pihak sekolah untuk dibeli oleh anaknya. Dalam konteks tuturan (2), sebagaimana tuturan (1), tuduhan (pemaksaan membeli buku) tetap diarahkan kepada pihak sekolah.

Penandaan dan penyebutan akun Facebook TS, menurut penulis, tidak dalam konteks menuduh TS. Namun demikian, tentu ada maksud lain yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan oleh DT itu. Ada dua maksud utama yang coba ditunjukkan DT melalui tindakannya itu. Pertama, DT iseng karena dalam kehidupan nyata, secara relasional, kedua orang itu memiliki kedekatan/intens berinteraksi, sehingga ketika menyebutkan buku yang dimaksudkannya, DT menandai dan menyebut akun Facebook TS. Kedua, DT berusaha untuk menggali informasi apa saja yang diketahui oleh TS mengenai permasalahan “pemaksaan membeli buku” yang dikarangnya itu. Dengan kata lain, ada upaya mengonfirmasi yang dilakukan DT dengan melibatkan pengarang buku yang bersangkutan. Secara struktural maupun fungsional, penulis tidak menemukan kecenderungan DT menuduh TS, maupun pihak selain sekolah, terlibat dalam “pemaksaan membeli buku” tersebut. Kalaupun ada, tentu hal tersebut sangat sulit membuktikannya melalui kajian linguistik forensik (pembuktian berada di luar ranah kebahasaan).

Respons TS yang menyangkal bahwa penulis/pengarang terlibat dalam “pemaksaan membeli buku” atas alasan pemasaran buku berada di wilayah penerbit, sekaligus menandai TF sebagai perwakilan penerbit, menimbulkan permasalahan baru dalam kasus ini. TF datang dengan merespons bahwa apa yang dinyatakan oleh DT pada tuturan (1) dan (2) adalah fitnah, sehingga mesti dilaporkan kepada pihak berwajib. Dalam hal ini, fitnah yang dimaksudkan oleh TF tidak jelas fitnah terhadap pihak mana. Terhadap sekolah atau terhadap dirinya selaku perwakilan penerbit? Apabila yang dimaksudkan terhadap sekolah, tuturan tersebut memang mengandung unsur tuduhan. Akan tetapi, apabila fitnah yang dimaksudkan diarahkan kepada TF selaku perwakilan penerbit (atau sekalipun terhadap TS), itu tidak benar, setidaknya berdasarkan proposisi dan maksud dalam tuturan (1) dan (2) yang dinyatakan DT.

Menyadari bahwa pernyataannya direspons secara keras oleh TF, DT membalas sebagaimana terbaca dalam tuturan (3), yaitu tuturan yang secara kewacanaan tidak relevan dengan tuturan (1) dan (2). Dalam konteks ini, tidak jelas siapa yang dimaksudkan oleh DT sebagai “budayawan jadi mafia”. Apakah ada tuduhan dalam tuturan (3)? Ada, yaitu menuduh budayawan merangkap jadi mafia. Siapa budayawan yang dimaksudkan oleh DT? Tidak jelas siapa orangnya. Siapa yang berkemungkinan dirujuk oleh DT sebagai “budayawan jadi mafia”? Berdasarkan konteksnya, rujukan tersebut dapat mengarah kepada TS maupun TF. Berdasarkan kondisi persiapan (*preparatory conditions*), DT tentu tidak berhak untuk melabeli pihak tertentu sebagai mafia sepanjang ia tidak memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Permasalahannya, apakah ada maksud kesengajaan yang ditunjukkan oleh DT dalam menyebut “budayawan jadi mafia” itu? Menyadari bahwa secara kewacanaan tidak ada hubungan langsung antara tuturan (1) dan (2) dengan tuturan (3), penulis melihat tuturan (3) sebagai respons spontan yang dinyatakan DT karena pernyataannya dikatakan fitnah dan mesti dilaporkan kepada pihak berwajib. Secara psikologis, apabila tindakan atau pikiran seseorang diasosiasikan secara negatif, apalagi di ruang terbuka seperti Facebook, orang tersebut cenderung akan melakukan perlawanan sebagai bentuk pertahanan. DT menunjukkan perlawanannya itu melalui tuturan (3). Dalam hal ini, penulis menafsirkan, sekalipun secara struktural (*actus reus*) ditemukan unsur menuduh (budayawan jadi mafia), DT tidak sedang bermaksud jahat (*mens rea*) untuk benar-benar menuduh seseorang sebagai mafia. Artinya, kondisi ketulusan (*sincerity conditions*)

untuk menuduh atau, sebagaimana bunyi pasal yang disangkakan, mencemarkan nama baik tidak dipenuhi oleh DT.

Maksud yang ditunjukkan oleh penutur adalah menggerakkan para pegiat literasi untuk memberantas mafia buku, supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk memperjualbelikan buku yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Hal itu, tecermin melalui tuturan (4) yang berbunyi "SOLUSINA BERANTAS MAFIA BUKU PENGAJARAN SUNDA TEH." Tuturan (4) menunjukkan maksud baik dari DT supaya hal yang dialaminya tidak terulang lagi kepada orang-orang tua siswa yang lain. Tuturan DT dapat dilihat dalam perspektif lain sebagai peringatan bahwa ulah jahat oknum yang dapat merugikan orang tua siswa perlu diwapadai dan diantisipasi (apabila belum terjadi), perlu diselidiki (apabila berkemungkinan/sedang terjadi), dan perlu diberantas (apabila telah terjadi). Dengan demikian, apabila dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong, maksud yang ditunjukkan penutur bukanlah untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang, melainkan untuk memperingatkan bahwa kejahatan memperjualbelikan buku di sekolah sangat mungkin terjadi.

Dengan merujuk pada pasal yang disangkakan, sekalipun ditemukan *actus reus* dalam struktur tuturan melalui klausa "budayawan jadi mafia", penulis dapat mengatakan bahwa DT tidak memenuhi salah satu unsur yang diatur melalui pasal tersebut, yaitu unsur "Setiap Orang yang dengan sengaja", karena kondisi persiapan, kondisi ketulusan, dan kondisi esensial berdasarkan kondisi felisitas Searle (1969) dalam tindakan mencemarkan nama baik TF tidak dipenuhi oleh DT. Dalam perkataan lain, bahwa secara struktural maupun intensional ditemukan unsur menuduh, tetapi DT tidak secara sungguh-sungguh sedang menuduh dan mencemarkan nama baik TF apabila ditinjau berdasarkan sisi kewacanaannya.

Penutup

Berdasarkan analisis berancangan linguistik forensik yang telah dilakukan menggunakan teori pragmatik, penulis menyimpulkan bahwa unsur *actus reus* yang ditunjukkan berdasarkan tuturan DT tidak mengimplikasikan *mens rea* memfitnah atau mencemarkan nama baik terhadap TF. *Actus reus* tersebut muncul sebagai akibat kesalahan DT dalam memilih cara untuk menyatakan maksudnya. Apabila dikaitkan dengan prinsip kerja sama (Grice, 1989), permasalahan dalam kasus ini muncul sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh DT terhadap bidal cara (*manner maxim*).

Sekalipun ditemukan unsur menuduh, terutama dalam tuturan “budayawan jadi mafia”, hal itu tidak serta-merta mengimplikasikan kesungguhan maksud jahat diperformasikan oleh DT. Temuan dalam artikel ini, secara umum, menunjukkan bahwa *actus reus* dengan berbagai wujudnya tidak selalu mengimplikasikan *mens rea*. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan kepada kita bagaimana pragmatik yang “dibungkus” pendekatan linguistik forensik dapat berperan dalam mengungkap relevansi antara *actus reus* dan *mens rea* dalam tindakan berbahasa yang diduga bermuatan pidana.

Daftar Kepustakaan

- Alexander, P. M., & de Luca, K. (2019). The Mens Rea of Sexual Assault: How Jury Instructions are Getting it Wrong. *The Manitoba Law Journal*, 42, 39.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: The Clarendon Press.
- Bach, K. & Harnish, R. M. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. Massachusetts: MIT Press.
- Brown, P & Levinson, S. C. (1987). Universals in Language Usage: Politeness Phenomena. In E.N. Goody (ed). *Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction*, 56-289. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campisi, E., & Özyürek, A. (2013). Iconicity as a Communicative Strategy: Recipient Design in Multimodal Demonstrations for Adults and Children. *Journal of Pragmatics*, 47, 1, 14-27.
- Cheong, C. W. (2000). The Requirement of Concurrence of “Actus Reus” and “Mens Rea” in Homicide: Shaiful Edham bin Adam v PP. *Singapore Journal of Legal Studies*, 75-91.
- Chesney, E. J. (1938). Concept of Mens Rea in the Criminal Law. *Journal of the American Institute Criminal Law & Criminology*, 29, 627.
- Gegan, B. E. (1989). More Cases of Depraved Mind Murder: The Problem of Mens Rea. *St. John's Law Review*, 64, 429.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. (P. Cole, & J. L. Morgan, Eds.) *Syntax and Semantics*, 3, 301-315.
- Hong, K. (2018). A New Mens Rea for Rape: More Convictions and Less Punishment. *American Criminal Law Review*, 55, 259.
- Jacobs, D. (2020). Neither Here Nor There: The Position of the Defence in International Criminal Tribunals. Dalam Heller, K. J., et. al. (Ed.), *The Oxford Handbook of International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Kharismadohan, A. (2019). Mens Rea and State Loses on Corruption Cases: An Analysis of Corruption Court Judgment of Semarang. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 61-76.
- Kinports, K. (2001). Rape and Force: The Forgotten Mens Rea. *Buffalo Criminal Law Review*, 4(2), 755-799.
- Lingaas, C. (2020). *The Concept of Race in International Criminal Law*. New York: Routledge.

- Mansouri, M. H. & Hosseinzadeh, P. (2019). A Study on the Mens Rea of Murder in the Four Sunnism Religious Sects. *Journal of Economic and Social Research*, 18(4), 739-747.
- Power, H. (2003). Towards a Redefinition of the Mens Rea of Rape. *Oxford Journal of Legal Studies*, 23(3), 379-404.
- Samaha, J. (2014). *Criminal Law*. Massachusetts: Wadsworth Cengage Learning.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudaryanto. (2016). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sperber, D. & Wilson, D. (1986). *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell.
- Tiersma, P. M. 1987. "The Language of Defamation." *Texas Law Review*, 66(2), 303-350.
- Tiersma, P. M., & Solan, L. M. (2012). The Language of Crime. Peter M. Tiersma & Lawrence M. Solan (Eds.). *The Oxford Handbook of Language and Law*. New York: Oxford University Press.
- Vandervort, L. (2004). Honest Beliefs, Credible Lies, and Culpable Awareness: Rhetoric, Inequality, and Mens Rea in Sexual Assault. *Osgoode Hall Law Journal*, 42, 625.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.